

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran para pihak yang berkaitan tentang pembubaran produk reksa dana PT.Minna Padi Asset Manajemen antara lain adalah investor sebagai pihak yang melakukan pengaduan ke pelaku usaha jika merasa hak-haknya dilanggar sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, manajer investasi yang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas unit penyertaan jika reksa dana tersebut dibubarkan oleh OJK dan melaksanakan kewajiban prosedur pembubaran sesuai Pasal 47 Peraturan OJK No.23 Tahun 2016 Tentang Reksadana Berbentuk KIK, bank kustodian sesuai Pasal 47 huruf a peraturan OJK No.23 Tahun 2016 menghentikan penghitungan nilai aktiva bersih setelah menerima perintah dari OJK dan Pasal 47 huruf b membayarkan dana hasil likuidasi kepada pemegang unit penyertaan secara proporsional, dan otoritas jasa keuangan berwenang membubarkan reksadana sesuai ketentuan pasal 45 huruf c Peraturan OJK No.23 Tahun 2016 Tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap reksadana terdiri dari bentuk preventif yakni selama proses pembubaran manajer investasi wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur sesuai dengan Pasal 7 huruf b UU No.8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen dan ditegaskan kembali dalam bentuk prospektus yang memuat segala informasi dan bentuk penyelesaian terhadap produk reksa dana tersebut yang mudah diakses oleh siapapun. Dari sisi hukum pasar modal yakni manajer investasi reksa dana terbuka berbentuk Perseroan dan kontrak investasi kolektif wajib menghitung nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio setiap hari bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas jasa keuangan dan pemisahan kekayaan manajer investasi dan pemegang unit penyertaan, dan dari segi hukum perdata manajer investasi dan bank custodian membuat janji atas pihak ketiga menurut pasal 1317 KUH Perdata dan pemberian kuasa kepada manajer investasi dan bank custodian menurut Pasal 1792 KUH Perdata. Sedangkan upaya represif adalah investor reksa dana melalui UUPM dan POJK APERD yakni penerapan sanksi administrasi, pidana, perdata, sedangkan aturan mengenai ganti rugi yang didapat investor dalam Pasal 111 UUPM dan Pasal 34 huruf f POJK APERD tidak dijelaskan besaran dan bentuk ganti ruginya, sehingga belum menjamin kepastian hukum.

3. Upaya yang dapat dilakukan oleh investor terhadap produk reksadana yang dibubarkan adalah upaya non litigasi yakni melalui lembaga jasa keuangan terlebih dahulu kemudian jika menemui jalan buntu maka dilanjutkan ke Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Sedangkan Litigasi adalah gugatan perdata *class action* sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 ke

pengadilan negeri guna mengganti kerugian investor atas produk reksadana yang dibubarkan.

B. SARAN

1. Hendaknya OJK membuat secara khusus aturan mengenai pembubaran atau likuidasi reksa dana agar masyarakat (investor) semakin yakin untuk berinvestasi dalam reksa dana tersebut.
2. Hendaknya pengaturan yang terkait dengan reksa dana kontrak investasi kolektif menambahkan besaran ganti rugi yang didapat investor reksa dana yang mengalami kerugian agar menjamin kepastian hukum.

